

DANA DESA – TATA CARA – PENGGUNAAN – PERUBAHAN
2025

PERBUP OGAN KOMERING ILIR NO. 37, BD 2025/ NO. 39, 12 Hlm.

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA
PENGANGGARAN, PENGALOKASIAN, PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR

- ABSTRAK : - Melaksanakan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019, perlu melakukan penyesuaian terhadap tata cara pengelolaan Dana Desa guna mendukung program ketahanan pangan dan kebijakan strategis nasional lainnya di tingkat desa.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Perbup OKI No. 19 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai:Perubahan fokus penggunaan Dana Desa untuk mendukung program ketahanan pangan yang mencakup aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan di desa.Alokasi Dana Desa untuk program ketahanan pangan ditetapkan paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu anggaran, dengan memperhatikan potensi dan karakteristik desa masing-masing.Pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung swasembada pangan serta program makan bergizi gratis di tingkat desa.Kewajiban pelibatan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) bersama atau kelembagaan ekonomi masyarakat dalam pelaksanaan program ketahanan pangan.Penyesuaian mekanisme penganggaran dan penyaluran dana agar selaras dengan kebijakan prioritas nasional terbaru.

CATATAN : Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 November 2025.

Penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan wajib diputuskan melalui Musyawarah Desa (Musdes).